

### Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 790 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2020, Allianz Group memiliki lebih dari 150.000 karyawan dan meraih total pendapatan 140 miliar Euro serta laba operasional sebesar 10,8 miliar Euro.

### Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

### Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 8,3 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

### Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **MyProtection Simple** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak dalam memasarkan produk **MyProtection Simple**.
- **MyProtection Simple** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. **MyProtection Simple** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis **MyProtection Simple** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis **MyProtection Simple**.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis **MyProtection Simple**.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

### PT Asuransi Allianz Life Indonesia Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888  
AllianzCare : 1500 136  
Email : ContactUs@allianz.co.id  
Website : www.allianz.co.id



PT Asuransi Allianz Life Indonesia

# MyProtection Simple

Lindungi Diri Untuk Finansial Masa Depan



Tentunya Anda memiliki rencana keuangan untuk kepastian finansial di masa depan. Namun apakah ada jaminan akan terhindar dari ketidakpastian finansial akibat pencari nafkah meninggal dunia?



Tabungan dan harta dapat terkuras bahkan hilang untuk berbagai biaya hidup keluarga yang ditinggal.

Saatnya memiliki perlindungan jiwa agar kondisi finansial keluarga di masa depan senantiasa terjamin.

## MyProtection Simple



**100%** Uang Pertanggungan jiwa jika meninggal dunia akibat sebab bukan Kecelakaan.



**200%** Uang Pertanggungan jiwa jika meninggal dunia akibat Kecelakaan.



**100% pengembalian Premi** jika Tertanggung masih hidup di akhir Masa Asuransi Polis dan Polis dalam keadaan aktif.



**5x\* sesi layanan tanya dokter umum secara online** di *platform* aplikasi *smartphone* digital selama tahun Polis pertama.



Premi Berkala **terjangkau** mulai dari **Rp100.000** per bulan.



Pengajuan Polis **langsung diterima** hanya dengan pernyataan kesehatan s/d **Uang Pertanggungan 1 Milyar**.



Setor Premi Berkala dan Masa Asuransi **singkat hanya 10 tahun**.

*\*) Selama layanan masih tersedia, serta selama Polis aktif dan Premi Berkala rutin dibayar tidak melewati Grace Period.*

*Catatan: Pembayaran manfaat akan dikurangi dengan kewajiban pembayaran Premi Berkala yang tertunggak dalam tahun berjalan (apabila ada).*





## Manfaat Meninggal Dunia

Akibat sebab bukan Kecelakaan

**100%** Uang Pertanggungan.

Usia Masuk Tertanggung	Uang Pertanggungan
18 s/d 46 tahun	450x Premi Berkala bulanan
47 s/d 55 tahun	225x Premi Berkala bulanan

Akibat Kecelakaan

**200%** Uang Pertanggungan.

Usia Masuk Tertanggung	Uang Pertanggungan
18 s/d 46 tahun	2x (450x Premi Berkala bulanan)
47 s/d 55 tahun	2x (225x Premi Berkala bulanan)



## Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup pada tanggal akhir masa pertanggungan Polis dan Polis dalam keadaan aktif

**100%** dari jumlah Premi Berkala yang sudah dibayarkan selama 10 tahun Polis.



## Layanan Tanya Dokter Umum Secara Online

Selama Polis Aktif

**5x\*** sesi layanan tanya dokter umum secara online di platform aplikasi smartphone digital selama Tahun Polis pertama.

\*) Selama layanan masih tersedia, serta selama Polis aktif dan Premi Berkala rutin dibayar tidak melewati Grace Period.

Catatan: Pembayaran manfaat akan dikurangi dengan kewajiban pembayaran Premi Berkala yang tertunggak dalam tahun berjalan (apabila ada).

## Syarat & Ketentuan

<b>Usia Masuk</b>	<b>Tertanggung / Pemegang Polis*:</b> 18 – 55 tahun (ulang tahun terdekat).  *) Calon nasabah yang setuju untuk membeli produk ini melalui telemarketing/aplikasi digital.
<b>Masa Asuransi</b>	10 Tahun
<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Premi Berkala</b>	<b>Minimum:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rp 100.000 (bulanan).</li> <li>Rp 300.000 (kuartalan).</li> <li>Rp 600.000 (semesteran).</li> <li>Rp 1.200.000 (tahunan).</li> </ul> <b>Maksimum:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rp 2.000.000 (bulanan).</li> <li>Rp 6.000.000 (kuartalan).</li> <li>Rp 12.000.000 (semesteran).</li> <li>Rp 24.000.000 (tahunan).</li> </ul>
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	10 Tahun
<b>Cuti Premi</b>	Tidak tersedia
<b>Uang Pertanggungan</b>	Maksimum: Rp1.000.000.000* *) Total keseluruhan Polis per Tertanggung yang sama.
<b>Penebusan Polis</b>	Tidak tersedia.
<b>Underwriting</b>	Jaminan diterima (Guarantee Issue Offer/GIO) hanya dengan melalui pernyataan kesehatan.

## Ilustrasi Manfaat



### Feri

Usia masuk 30 tahun  
saat membeli  
**MyProtection Simple.**

Premi Berkala Bulanan  
**Rp1.000.000**

Masa Asuransi  
**10 tahun**

Masa Pembayaran Premi  
**10 tahun**

### Manfaat Meninggal Dunia

- Jika meninggal dunia akibat sebab bukan Kecelakaan, manfaat yang dibayarkan:  
**Rp450.000.000**  
(100% Uang Pertanggungan: 450 x Rp1.000.000 (Premi Berkala bulanan)).
- Jika meninggal dunia akibat Kecelakaan, manfaat yang dibayarkan:  
**Rp900.000.000**  
(200% Uang Pertanggungan: 2 x (450 x Rp1.000.000 (Premi Berkala bulanan))).

### Manfaat Akhir Kontrak

- Jika masih hidup hingga usia 40 tahun<sup>(1)</sup> di akhir masa pertanggungan Polis, maka manfaat yang dibayarkan:  
**Rp120.000.000**  
(100% Premi Berkala yang sudah dibayarkan selama 10 tahun).

### Layanan Tanya Dokter Umum Secara Online

**5x<sup>(2)</sup>** sesi layanan tanya dokter umum secara *online* di *platform* aplikasi *smartphone* digital selama Tahun Polis pertama.

(1) Ulang tahun terdekat.

(2) Selama layanan masih tersedia, serta selama Polis aktif dan Premi Berkala rutin dibayar tidak melewati Grace Period.

Catatan: Pembayaran manfaat akan dikurangi dengan kewajiban pembayaran Premi Berkala yang tertunggak dalam tahun berjalan (apabila ada).

## Ilustrasi Manfaat



### Mira

Usia masuk 32 tahun  
saat membeli  
**MyProtection Simple.**

Premi Berkala Tahunan  
**Rp13.200.000**

Masa Pembayaran Premi  
**10 tahun**

(Dalam Premi Berkala bulanan:  
Rp1.100.000)

Masa Asuransi  
**10 tahun**

### Manfaat Meninggal Dunia

- Jika meninggal dunia akibat sebab bukan Kecelakaan, manfaat yang dibayarkan:  
**Rp495.000.000**  
(100% Uang Pertanggungan: 450 x Rp1.100.000 (Premi Berkala bulanan)).
- Jika meninggal dunia akibat Kecelakaan, manfaat yang dibayarkan:  
**Rp990.000.000**  
(200% Uang Pertanggungan: 2 x (450 x Rp1.100.000 (Premi Berkala bulanan))).

### Manfaat Akhir Kontrak

- Jika masih hidup hingga usia 42 tahun<sup>(1)</sup> di akhir masa pertanggungan Polis, maka manfaat yang dibayarkan:  
**Rp132.000.000**  
(100% Premi Berkala yang sudah dibayarkan selama 10 tahun).

### Layanan Tanya Dokter Umum Secara Online

**5x<sup>(2)</sup>** sesi layanan tanya dokter umum secara *online* di *platform* aplikasi *smartphone* digital selama Tahun Polis pertama.

(1) Ulang tahun terdekat.

(2) Selama layanan masih tersedia, serta selama Polis aktif dan Premi Berkala rutin dibayar tidak melewati Grace Period.

Catatan: Pembayaran manfaat akan dikurangi dengan kewajiban pembayaran Premi Berkala yang tertunggak dalam tahun berjalan (apabila ada).

## Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia

- Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan di bawah, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.
- Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima dan disetujui oleh Allianz.\*

\*) Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis.

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:

- Polis asli.
- Surat keterangan meninggal dari instansi pemerintahan yang berwenang.
- Formulir klaim meninggal yang telah diisi lengkap.
- Surat keterangan dari Dokter mengenai sebab kematian Tertanggung.
- Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan.
- Tanda bukti identitas diri yang sah dari Tertanggung, Penerima Manfaat dan Pemegang Polis.
- Dokumen lain (jika diperlukan).

## Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Akhir Kontrak

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dan harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Polis asli.
- Formulir klaim akhir kontrak yang telah diisi lengkap.
- Tanda bukti identitas diri yang sah dari Pemegang Polis.
- Dokumen lain (jika diperlukan).

## Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia Akibat Sebab Alami atau Sakit

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kejadian-kejadian di bawah ini:

- Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku; atau
- Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau
- Dalam jangka waktu 2 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Tertanggung meninggal dunia karena segala penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum Tanggal Polis Mulai Berlaku (*Pre-Existing Conditions*), yang:

- Telah mendapatkan diagnosis; atau
- Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan; atau
- Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak; atau
- Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex /ARC*), atau HIV (*Human Immunodeficiency Virus*); atau
- Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini; atau
- Reaksi nuklir, radiasi atau terkontaminasi zat radioaktif.

Apabila Tertanggung meninggal akibat dari salah satu sebab diatas, maka Allianz akan mengakhiri Polis. Dalam hal ini Allianz tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan.

## Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan jika Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:

- Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinis dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional; atau
- Tertanggung terlibat dalam pelanggaran hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara tempat perbuatan itu dilakukan oleh Tertanggung; atau
- Tertanggung turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi; atau
- Tertanggung terlibat dalam olahraga profesional dan/atau berbahaya, namun tidak terbatas pada, menyelam dengan alat bantu pernapasan, mendaki gunung dengan cara apapun, terjun payung, layang gantung, olahraga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada *ice skating* dan naik eretan (*sledding*), hoki es, *bungee jumping*; atau
- Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan/atau obat terlarang.